



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Urgensi Pendidikan Pancasila Dalam Membentuk Integritas Dan Moralitas Calon Apoteker Di Era Globalisasi

Layla Fatihatussir¹, Ismi Humairah^{2*}, Lisa Mar'atun Hapizah³, Nisrina Huwaida⁴,
Jingga Rusyesyah Padli⁵, Indah Aulia⁶.

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Mataram.

Abstrak: Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk integritas dan moralitas calon apoteker di era globalisasi kesehatan. Saat ini, dunia kesehatan tidak hanya menuntut kemampuan teknis, tetapi juga tanggung jawab moral dan etika yang kuat. Globalisasi membawa berbagai tantangan, seperti perbedaan nilai, persaingan ekonomi, dan tekanan profesional, yang dapat mempengaruhi keputusan etis seorang Apoteker. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan urgensi Pendidikan Pancasila dalam pembentukan integritas dan moralitas calon apoteker di era globalisasi kesehatan, serta menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika profesi dalam menghadapi tantangan global di bidang kefarmasian. Metode yang digunakan adalah metode studi literatur, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memperoleh pemahaman mengenai topik yang dikaji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam membentuk integritas, tanggung jawab, dan etika calon apoteker. Nilai Ketuhanan menumbuhkan kejujuran dan moralitas, Kemanusiaan mendorong empati dan keadilan, Persatuan memperkuat kerja sama, Kerakyatan menuntun pengambilan keputusan etis, dan Keadilan Sosial menjamin kesetaraan pelayanan. Penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan berperan strategis dalam membentuk calon apoteker yang berkarakter, profesional, dan berdaya saing global.

Kata kunci: Pendidikan Pancasila, Integritas, Moralitas, Apoteker, Globalisasi

*Correspondence Address:	maira22021@gmail.com
--------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Dalam satu dekade terakhir, dunia kesehatan telah mengalami transformasi besar seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi digital dan derasnya arus globalisasi. Proses globalisasi kesehatan mencerminkan meningkatnya keterhubungan dan saling ketergantungan antarnegara dalam bidang kesehatan, yang dipengaruhi oleh arus informasi, teknologi, perdagangan, mobilitas manusia, serta kebijakan global. Isu kesehatan global kini menjadi perhatian dunia internasional karena bersifat lintas batas negara, sehingga memerlukan kerja sama dan kesepakatan antarnegara dalam forum multilateral untuk mengatasinya (Kurniawan, 2015). Globalisasi di sektor kesehatan juga telah membawa perubahan besar, terutama dalam praktik kefarmasian, yang menuntut tenaga farmasi untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat global.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian, telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan dari pengelolaan obat sebagai komoditas (*drug*

oriented) menjadi pelayanan yang berfokus pada pasien secara menyeluruh (*patient oriented*). Dalam konteks ini, Apoteker memiliki peran penting tidak hanya sebagai pengelola obat, tetapi juga sebagai tenaga kesehatan yang memberikan informasi untuk menjamin penggunaan obat yang tepat, aman, dan rasional, memantau efektivitas terapi, serta mencegah terjadinya kesalahan pengobatan. Pergeseran paradigma ini menuntut peningkatan kompetensi dan tanggung jawab Apoteker agar dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan farmasi yang berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*).

Sebelumnya, pengaturan praktik kefarmasian di tingkat undang-undang masih terbatas pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dinilai belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi profesi Apoteker dalam melaksanakan keahlian dan kewenangannya (Kurniawan et al., 2023). Namun, saat ini ketentuan tersebut telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memberikan landasan hukum lebih komprehensif terkait tenaga kefarmasian dan praktik kefarmasian, serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Praktik Kefarmasian. Peraturan ini mengatur secara rinci pelaksanaan praktik kefarmasian, mencakup pembuatan, pengendalian mutu, penyimpanan, pendistribusian, peracikan, pelayanan obat, serta pemberian informasi kepada pasien untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian dan keselamatan pasien sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan nasional (PP No. 46 Tahun 2021; UU No. 17 Tahun 2023).

Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila sering dianggap sebagai formalitas atau kurang relevan dengan profesi kesehatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi, serta minimnya penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik profesional sehari-hari. Dalam konteks profesi kesehatan, nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi landasan moral dan etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Helen et al., 2025; Tirza & Cendana, 2021).

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai pelanggaran etik dan lemahnya profesionalisme di bidang farmasi. Penelitian Hermawan (2013) menyatakan bahwa adanya praktik tidak etis di industri farmasi Indonesia, seperti penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar, penyalahgunaan obat herbal dengan kandungan kimia berbahaya, serta kolusi antara perusahaan farmasi dengan dokter, rumah sakit, dan apotek dalam bentuk kontrak pribadi atau pemberian insentif. Kondisi tersebut tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga mencerminkan kurangnya internalisasi nilai moral dan integritas yang seharusnya menjadi landasan utama profesi apoteker.

Pendidikan Pancasila menjadi suatu hal yang penting karena berperan dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kemanusiaan yang selaras dengan prinsip etika profesi. Dengan demikian, pemahaman serta pengamalan nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk calon apoteker yang bermoral, beradab, dan mampu berpikir kritis tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan serta etika profesi yang berlandaskan jati diri bangsa (Widyatama, 2023). Hal ini menegaskan pentingnya Pendidikan Pancasila dalam pembentukan integritas dan moralitas calon apoteker di era globalisasi kesehatan, sekaligus menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar etika profesi dalam menghadapi berbagai tantangan global di bidang kefarmasian.

METODE | METHOD

Penulisan review artikel ini dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember tahun 2025 dengan menggunakan metode pengumpulan data secara *study literature*. Menurut (Muhanum, 2021; Snyder, 2023), *study literature* merupakan proses sistematis dalam meninjau, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian sehingga mampu memberikan ulasan kritis terhadap berbagai literatur dan penegasan tentang ciri khas artikel yang hendak ditulis. Pengumpulan data ini menggunakan *electronic based*

yang terindeks nasional maupun internasional seperti *google scholar*, Pubmed, *Science Direct* dengan menggunakan kata kunci berupa “*Pendidikan pancasila, Apoteker dan Globalisasi*”. Kriteria inklusi untuk mereview artikel penelitian ini yaitu artikel dan jurnal ilmiah yang dipublikasikan maksimal 10 tahun terakhir (tahun 2015-2025) dan memuat tema ‘Urgensi pendidikan Pancasila dalam Membentuk Integritas dan Moralitas Calon Apoteker di Era Globalisasi Kesehatan’. Sedangkan untuk kriteria eksklusi dalam artikel ini yaitu jurnal yang diterbitkan dibawah tahun 2015 karena artikel yang digunakan sebagai acuan adalah 10 tahun terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila menjadi penting agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dunia kesehatan. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, Pancasila menjadi pedoman moral untuk menjaga integritas dan karakter bangsa; nilai-nilai Pancasila perlu terus dihidupkan agar menjadi “lentera” dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan (Fauzan et al., 2021). Pancasila bukan ideologi yang statis, tetapi bersifat terbuka dan dinamis sehingga mampu menjawab tantangan profesi kesehatan yang terus berkembang, termasuk dalam bidang kefarmasian sebagai upaya pembentukan karakter dan etika profesi calon apoteker

Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman moral dalam menjalankan profesi kesehatan. Seorang apoteker dituntut untuk memiliki integritas, tanggung jawab, dan empati terhadap pasien. Melalui nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, apoteker bekerja dengan niat tulus dan berlandaskan etika; nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mendorong mereka untuk memperlakukan pasien secara adil tanpa diskriminasi; sementara Persatuan Indonesia menumbuhkan kerjasama antar profesi kesehatan. Nilai Kerakyatan dan Keadilan Sosial mengarahkan apoteker agar mengambil keputusan secara bijak dan berkeadilan dalam pelayanan. Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut sejak masa pendidikan, calon apoteker dapat tumbuh menjadi tenaga profesional yang berkompeten, berintegritas, dan berkarakter luhur dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada kemanusiaan (Alviolita & Fitria, 2024).

Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk etika dan moralitas calon apoteker dengan menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini menjadi fondasi moral yang mengarahkan calon apoteker untuk berperilaku profesional, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian. Dengan mengimplementasikan pendidikan Pancasila, calon apoteker diharapkan mampu memegang integritas tinggi, tidak diswkrimatif terhadap pasien, menjaga keselamatan pasien, dan bertindak sesuai kode etik kefarmasian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Husni et al., 2024)

Adapun nilai-nilai integritas yang terbentuk dari penerapan Pendidikan Pancasila dalam diri calon apoteker mencerminkan dasar moral dan etika profesi yang harus dimiliki di era globalisasi. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam bersikap profesional, bertanggung jawab, dan berperilaku sesuai dengan norma kemanusiaan serta kode etik kefarmasian. Nilai-nilai integritas yang terbentuk dari Pancasila antara lain:

Nilai Ketuhanan dalam Etika Profesi

Nilai Ketuhanan dalam Pancasila menjadi dasar moral dan integritas bagi calon apoteker dalam menjalankan profesinya. Nilai ini menuntun setiap individu untuk bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan kesadaran spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks profesi kefarmasian, nilai ketuhanan tercermin melalui kejujuran ilmiah, tanggung jawab terhadap keselamatan pasien, serta penolakan terhadap praktik tidak etis seperti penyalahgunaan obat atau data penelitian. Sejalan dengan temuan Alviolita & Fitria (2024), nilai ketuhanan mendorong profesional untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan

menghindari tindakan yang bertentangan dengan moral. Dengan demikian, penerapan nilai ketuhanan membantu calon apoteker membangun integritas pribadi yang kuat dan menjadikan profesinya sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan sesama.

Penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam etika profesi kefarmasian memiliki peran fundamental sebagai landasan spiritual yang menuntun apoteker dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya. Nilai ini menegaskan bahwa praktik kefarmasian bukan semata aktivitas teknis yang berorientasi pada pelayanan obat, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan melalui pelayanan kesehatan yang tulus, jujur, dan berintegritas. Dalam konteks profesionalisme, nilai Ketuhanan menumbuhkan kesadaran moral bahwa setiap ilmu dan wewenang yang dimiliki apoteker merupakan amanah ilahi yang harus dijaga dan digunakan untuk kemaslahatan manusia. Menurut Alviolita dan Fitria (2024), nilai Ketuhanan menempatkan obat sebagai “amanah Tuhan” yang menuntut pengelolaan berdasarkan pengetahuan ilmiah yang benar, sikap etis, serta tanggung jawab moral yang tinggi agar tidak disalahgunakan dan senantiasa memberikan manfaat bagi pasien. Dengan berpegang pada prinsip ini, apoteker dituntut untuk menjauhi praktik tidak etis seperti manipulasi dosis, pemberian obat tanpa resep, ataupun penyalahgunaan kewenangan profesi, karena setiap tindakan profesional mengandung dimensi pertanggungjawaban moral di hadapan Tuhan. Selain itu, nilai Ketuhanan juga menumbuhkan sikap empati, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, di mana apoteker wajib memberikan pelayanan yang adil tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun agama pasien. Hal ini sejalan dengan prinsip humanistik dalam pelayanan kefarmasian yang menempatkan setiap individu sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki hak yang sama atas kesehatan dan kesejahteraan. Dengan demikian, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pilar penting dalam pembentukan apoteker yang tidak hanya kompeten secara ilmiah, tetapi juga memiliki integritas spiritual dan moral yang tinggi dalam menjalankan amanah profesinya.

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Etika Profesi

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menuntun calon apoteker untuk menjunjung tinggi martabat manusia, menghormati hak asasi setiap individu, serta memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Dalam konteks profesi kefarmasian, nilai ini tercermin melalui sikap empati, keadilan, dan rasa tanggung jawab sosial terhadap pasien maupun masyarakat. Alviolita dan Fitria (2024) menjelaskan bahwa nilai kemanusiaan dalam Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk profesional yang beretika, berperilaku adil, serta menghormati hak dan kewajiban orang lain dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, Rosita dan Fitria (2023) menegaskan bahwa penerapan nilai kemanusiaan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti bersikap sopan, menghargai keberagaman, dan menjaga integritas dalam melayani masyarakat. Bagi calon apoteker, penerapan nilai ini berarti mengutamakan keselamatan pasien, memberikan pelayanan yang setara bagi semua golongan, serta berkomunikasi dengan jujur dan penuh empati. Dengan demikian, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar penting dalam membangun etika profesi yang manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Salah satu bentuk nyata penerapan nilai ini adalah memberikan pelayanan farmasi yang adil dan manusiawi kepada seluruh pasien tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun latar belakang budaya. Misalnya, apoteker memberikan edukasi obat dengan penjelasan yang jelas, sabar, dan empati kepada pasien BPJS maupun pasien umum dengan standar pelayanan yang sama. Sikap tersebut mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil, karena apoteker mengakui bahwa setiap pasien memiliki hak yang setara untuk memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Nilai beradab tercermin melalui komunikasi yang sopan, penghormatan terhadap privasi pasien, serta perhatian terhadap kondisi emosional mereka selama proses pelayanan. Sejalan dengan pandangan Alviolita dan Fitria (2024), penerapan nilai kemanusiaan seperti ini penting dalam membentuk profesional kefarmasian

yang etis, menghormati hak dan kewajiban pasien, serta berperilaku adil dalam setiap keputusan yang diambil.

Selain itu, penerapan nilai kemanusiaan juga tampak dalam interaksi apoteker dengan tenaga kesehatan lain maupun dengan pasien dalam konteks kerja sama profesional. Seorang calon apoteker yang berpegang pada nilai beradab akan berkomunikasi dengan jujur, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung integritas dalam menyampaikan informasi obat. Misalnya, ketika memberikan penjelasan kepada pasien mengenai efek samping obat, apoteker menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, tanpa menakut-nakuti, serta tetap menghormati keputusan pasien terkait terapinya. Dalam tim interprofesional, apoteker juga menghormati peran dokter dan perawat, serta turut berkontribusi secara aktif untuk menentukan terapi terbaik bagi pasien. Menurut Rosita dan Fitria (2023), perilaku seperti ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui sikap sopan, menghargai keberagaman, dan menjaga integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persatuan dalam Lingkungan Profesi

Nilai persatuan Indonesia berperan penting dalam membentuk keharmonisan, kebersamaan, dan solidaritas di lingkungan profesi, termasuk bagi calon apoteker. Nilai ini mengajarkan pentingnya bekerja sama secara kolektif dan saling menghargai perbedaan demi tercapainya tujuan bersama dalam pelayanan kesehatan. Dalam konteks profesi kefarmasian, nilai persatuan tercermin melalui kolaborasi antar tenaga kesehatan, saling menghormati antar rekan sejawat, serta kesediaan untuk mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi. Berdasarkan penelitian Manurung *et al.* (2023), penerapan nilai persatuan mendorong tenaga kesehatan untuk memelihara sikap nasionalisme dan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud pengabdian terhadap masyarakat. Selaras dengan pandangan Priwardani *et al.* (2023), nilai persatuan membentuk tanggung jawab moral bagi setiap individu untuk menjaga keselarasan hubungan sosial dan profesional di tempat kerja. Alviolita dan Fitria (2024) juga menjelaskan bahwa nilai persatuan menjadi dasar dalam memperkuat kerja sama, integritas, dan keutuhan profesi agar tenaga kesehatan mampu memberikan pelayanan yang menyeluruh, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Selain itu, penanaman nilai persatuan juga penting dalam membangun kemampuan kolaboratif sejak masa pendidikan, sehingga calon apoteker mampu bekerja efektif dalam tim interprofesional dan berkontribusi terhadap pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pasien. Nilai ini menjadi fondasi etika profesional yang mendorong apoteker untuk berperan aktif dalam menjaga integritas, solidaritas, dan tanggung jawab sosial di tengah dinamika pelayanan kesehatan modern (Kurniasih *et al.*, 2019).

Salah satu bentuk nyata penerapan nilai persatuan dalam lingkungan profesi kefarmasian dapat dilihat melalui penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih *et al.* (2022), menunjukkan bahwa kolaborasi interprofesional antara apoteker dan tenaga kesehatan lain, seperti dokter dan perawat, mampu meningkatkan efektivitas terapi serta memperkuat koordinasi pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, apoteker dituntut untuk berkomunikasi secara terbuka, menghargai peran profesi lain, serta mengedepankan kepentingan pasien di atas kepentingan individu atau lembaga. Bentuk kolaborasi seperti ini mencerminkan nilai persatuan yang menumbuhkan rasa saling percaya, kebersamaan, dan komitmen terhadap tujuan yang sama, yaitu keselamatan dan kesejahteraan pasien. Berdasarkan penelitian tersebut, kolaborasi antara apoteker dan tenaga kesehatan lain memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan hasil terapi pasien. Kerja sama yang terjalin mencerminkan penerapan nilai persatuan, di mana setiap profesional kesehatan saling melengkapi, menghargai peran masing-masing, dan berkontribusi demi tujuan bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Kurniasih *et al.*, 2022; Alviolita & Fitria, 2024). Dengan menanamkan nilai persatuan, apoteker tidak hanya berperan sebagai penyedia obat, tetapi juga sebagai bagian penting dari tim kesehatan yang solid, berempati, dan berorientasi pada kesejahteraan pasien.

Nilai Kerakyatan dalam Pengambilan Keputusan Profesional

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna penting bagi calon apoteker dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan etika profesi. Nilai ini menumbuhkan sikap demokratis, terbuka, dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan berbagai kepentingan. Dalam dunia kefarmasian, penerapan nilai kerakyatan tercermin melalui kemampuan untuk bermusyawarah bersama tim kesehatan, mempertimbangkan pendapat rekan sejawat, serta mengutamakan kepentingan pasien secara adil dan rasional. Selain itu, nilai kerakyatan juga menjadi pedoman dalam proses *shared decision-making* antara apoteker, tenaga kesehatan lain, dan pasien, sehingga setiap keputusan terapi didasarkan pada pertimbangan ilmiah, etika, serta nilai-nilai kemanusiaan (Erstad, 2022). Menurut Manurung *et al.* (2023), penerapan sila keempat membentuk sikap bertanggung jawab secara moral terhadap keputusan yang diambil dan menanamkan kesadaran untuk menjaga martabat profesi.

Priwardani *et al.* (2023) menjelaskan bahwa nilai kerakyatan mengarahkan individu agar mampu menimbang setiap keputusan berdasarkan akal sehat, kebijaksanaan, dan nilai moral, bukan semata pada keuntungan pribadi. Sejalan dengan itu, Alviolita dan Fitria (2024) menegaskan bahwa sikap musyawarah dan kebijaksanaan menjadi kunci utama dalam menjaga integritas profesional serta membangun komunikasi yang sehat di lingkungan kerja. Dengan menanamkan nilai kerakyatan, calon apoteker diharapkan mampu mengambil keputusan yang etis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Selain itu, penerapan nilai kerakyatan juga memperkuat integritas moral calon apoteker dalam menghadapi tantangan etis dan meningkatkan kemampuan bekerja kolaboratif di lingkungan multidisiplin. Dengan demikian, nilai ini tidak hanya menuntun calon apoteker untuk bertindak bijaksana dan adil, tetapi juga memastikan setiap keputusan profesional berorientasi pada kesejahteraan pasien serta kemajuan sistem kesehatan nasional (Emilia, 2025).

Dalam sebuah studi oleh Hirata *et al.* (2023), apoteker bekerja bersama dokter dan pasien dalam model *shared decision-making* (SDM) untuk pasien penyakit reumatik. Dalam prosesnya, apoteker terlebih dahulu mengidentifikasi nilai-nilai penting bagi pasien seperti efektivitas terapi, keamanan obat, beban ekonomi, dampak pada kehidupan sehari-hari, lalu berdiskusi dengan pasien dan dokter untuk menentukan pilihan terapi yang paling cocok. Dalam konteks ini terlihat bahwa keputusan tidak diambil secara sepihak oleh apoteker atau dokter saja, melainkan melalui proses diskusi, dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan nilai-nilai pasien. Kasus ini menunjukkan bahwa calon apoteker perlu memiliki sikap terbuka terhadap pendapat rekan sejawat dan pasien, serta mengutamakan proses musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan terapi.

Nilai Keadilan Sosial dalam Pelayanan Kefarmasian

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar bagi calon apoteker untuk memberikan pelayanan yang setara dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dalam praktik kefarmasian, nilai ini diwujudkan melalui pemberian akses yang adil terhadap obat dan informasi kesehatan tanpa membedakan status sosial maupun ekonomi pasien. Selain itu, penerapan nilai keadilan sosial mendorong calon apoteker untuk melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan terapi, sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan individu. Husni *et al.* (2024) menjelaskan bahwa keadilan sosial merupakan fondasi etika dalam pelayanan kesehatan yang menuntun tenaga medis untuk menegakkan kesetaraan dan tanggung jawab moral terhadap hak pasien. Sejalan dengan itu, Lutfiana *et al.* (2021) menegaskan bahwa sikap adil, transparan, dan tidak berpihak dalam pengambilan keputusan medis mencerminkan penerapan nilai keadilan sosial yang berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, penerapan nilai keadilan sosial tidak hanya memastikan kesetaraan layanan bagi semua pasien, tetapi juga memperkuat integritas moral calon apoteker dan mendukung kemajuan sistem kesehatan nasional.

Dalam sebuah studi oleh Peacocke *et al.* (2023), ditemukan bahwa para apoteker komunitas melaporkan bahwa besarnya *co-payment* untuk obat resep dapat secara tidak proporsional mempengaruhi pasien yang memiliki latar belakang sosial-ekonomi rendah, sehingga berdampak pada ketidakadilan akses terhadap obat-obatan. Nilai keadilan sosial dalam profesi kefarmasian menuntut agar pelayanan obat dan informasi kesehatan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses dengan setara oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, bagi calon apoteker, penerapan nilai keadilan sosial diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dapat membatasi akses pasien terhadap pelayanan kefarmasian, misalnya dengan membantu pasien mencari alternatif terapi yang lebih terjangkau, menjelaskan implikasi biaya dan akses, serta berkolaborasi dengan tim kesehatan dan komunitas untuk menutup kesenjangan layanan (Osasu, 2024). Melalui penerapan nilai keadilan sosial, calon apoteker tidak hanya berperan dalam aspek teknis penyediaan obat, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab etis untuk memastikan semua pasien mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan kefarmasian yang berkualitas. Nilai ini mendorong calon apoteker untuk memberikan layanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pasien, sehingga tercipta sistem pelayanan kesehatan yang berkeadilan.

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan akademik dan organisasi merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter mahasiswa yang beretika, nasionalis, dan berdaya saing global. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi berperan penting sebagai sarana internalisasi nilai melalui proses pembelajaran, pembiasaan, dan keteladanan, sehingga mahasiswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial (Istianah *et al.*, 2021). Selain itu, integrasi nilai-nilai Pancasila menumbuhkan budaya akademik yang menjunjung tinggi gotong royong, toleransi, dan etika organisasi yang sesuai dengan semangat kebangsaan (Rozik, 2016). Pendekatan ini sejalan dengan visi pendidikan nasional untuk melahirkan generasi “Pelajar Pancasila” yang beriman, bertakwa, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global (Rahayu *et al.*, 2025).

KESIMPULAN | CONCLUSION

Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk integritas, moralitas, dan etika profesi calon apoteker di era globalisasi kesehatan. Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi moral yang menuntun calon apoteker bersikap profesional, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian. Di tengah tekanan kompetisi global dan pengaruh pragmatisme, pendidikan Pancasila memperkuat kesadaran etis, menumbuhkan integritas pribadi, dan membimbing pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan pasien serta masyarakat. Dengan demikian, calon apoteker dapat menjadi tenaga kesehatan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga berkarakter, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan yang bermartabat serta berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

UCAPAN TERIMA KASIH | THANK-YOU NOTE

Terima kasih kepada rekan sejawat yang telah memberi masukan dan umpan balik serta bertukar informasi melalui diskusi akademik untuk menyelesaikan penyusunan artikel ini.

REFERENSI | REFERENCE

- Alviolita, D. E., & Fitria, N. (2024). Pancasila dan etika profesi: Penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan. *PACIVIC Journal*, 3(1), 45–53.
- Alviolita, S., & Fitria, D. (2024). Profesionalisme Apoteker dalam Perspektif Nilai Obat sebagai Amanah pada Teori Konstitusi Kesehatan Nusantara. *Jurnal Etika dan Profesi Kesehatan*, 5(2), 112–121.

- Ariani, D. A. K., et al. (2022). Peran Apoteker dalam Kolaborasi Interprofesi: Studi Literatur. *Majalah Farmaseutik Universitas Gadjah Mada*, 18(1), 72–80.
- Emilia, M. (2025). Profesionalisme apoteker dalam perspektif nilai obat sebagai amanah pada teori konstitusi kesehatan Nusantara. *Obat: Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, 3(5), 129–136. <https://doi.org/10.61132/obat.v3i5.1617>
- Erstad, B. L. (2022). Ethical decision-making in the pharmacists' patient care process. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 86(3), Article 8655, 158–162.
- Fauzan, A., Kurniawansyah, E., & Salam, M. (2020). Pengembangan buku revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan globalisasi. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 43–51.
- Hirata, I., Hanaoka, S., Rokutanda, R., Funakoshi, R., & Hayashi, H. (2023). Shared decision-making practices and patient values in pharmacist outpatient care for rheumatic disease: A multiple correspondence analysis. *Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences*, 26, 11135. <https://doi.org/10.3389/jpps.2023.11135>
- Husni, A., Prasetyo, B. D., & Rahman, R. (2024). Pancasila sebagai fondasi etika dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Integratif dan Manajemen (JKIM)*, 12(1), 33–42.
- Istianah, A., Mazid, S., Hakim, S., & Susanti, R. P. (2021). Integrasi nilai-nilai Pancasila untuk membangun karakter Pelajar Pancasila di lingkungan kampus. *Jurnal Gatra Nusantara*, 19(1), 62–70.
- Kurniasih, D. A. A., Sintia, I., Syania, S., Andini, H., Setiawati, E. P., & Subarnas, A. (2022). Peran apoteker dalam kolaborasi interprofesi: Studi literatur. *Majalah Farmaseutik*, 18(1), 72–80.
- Kurniasih, Y., Sari, R. K., Santosa, A. (2019). *Interprofessional collaboration* meningkatkan pelaksanaan sasaran keselamatan pasien. *Journal Health of Studies*, 3(2), 113-120.
- Kurniawan, A., Sibuea, H. P., & Atmoko, D. (2023). Praktek Profesi Apoteker Dalam Perspektif Asas Negara Hukum. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 4(3), 1363-1375.
- Kurniawan, R. A. (2015). Peran Indonesia terhadap isu kesehatan global melalui forum Foreign Policy and Global Health (FPGH) dalam Global Health Governance (GHG) 2006–2013. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP Universitas Riau*, 2(1), 1–10.
- Lutfiana, R., Rahayu, S., & Munawaroh, D. (2021). Implementasi etika Pancasila sebagai profesi perekam medis pada pelayanan kesehatan. *Jurnal Kesehatan Indonesia Medika (JKIM)*, 12(1), 56–65.
- Manurung, A. J., Hutagalung, A. S., & Simanjuntak, E. (2023). Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam etika profesi kesehatan. *Jurnal ACI: Aktualisasi Cendekia Indonesia*, 10(2), 112–120.
- Muhanum (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY : Journal Of Education* Volume 2 No 1 Juni (2021) Page : 1- 12.
- Osasu, Y. (2023). The role of community pharmacy in addressing health inequalities: An overview of health inequalities in the UK, using existing working examples to show how community pharmacy can help to address these. *The Pharmaceutical Journal*. Retrieved from <https://pharmaceutical-journal.com/author/yeyenta-osasu>
- Peacocke, E. F., Fusheini, A., & Norris, P. (2023). Community pharmacists' views about prescription medicine co-payments and potential implications for equitable access to medicines: a critical realist interpretation. *Journal of Pharmaceutical Policy and Practice*, 16(156). <https://doi.org/10.1186/s40545-023-00673-7>
- Priwardani, A. N., Handayani, R., & Arifin, A. (2023). Pancasila sebagai sistem etika. *Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 64–72.

- Rahayu, I., Mulyasari, E., Hendriyawan, D., Bakti, R. C. M., & Munandar, A. (2025). Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter di sekolah dasar: Analisis bibliometrik. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 13(1), 603–612.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Praktik Kefarmasian*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Rosita, R., & Fitria, N. (2023). Implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam berbagai profesi di lingkungan masyarakat Kota Jambi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(2), 56–71.
- Rozik, M. A. (2016). Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter dan budaya bangsa yang berbasis pada lingkungan sekolah. *STKIP PGRI Tulungagung*.
- Snyder, H. (2023). Designing the literature review for a strong contribution, *Journal of Decision Systems* (31 March). DOI: 10.1080/12460125.2023.2197704
- Widyatama, P. R. (2023). Penanaman nilai karakter cinta tanah air pada siswa di SMP PGRI 1 Buduran. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, 3(2), 174-187. <https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/213>